



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin;
2. Tempat lahir : Kampiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampiri Timur Kelurahan Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin ditangkap tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 dan diperpanjang tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Musliadi, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 309/SK.Pid/2024/PN. SKG tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFANDI JAFAR alias FANDI bin H.JAFARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARFANDI JAFAR alias FANDI bin H.JAFARUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram.
- 1 (satu) Buah Pouch bening .
- 1 (satu) Batang pipet plastik sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD Alias BASRIL, Sp.d., M.A**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair:**

Bahwa ia Terdakwa **ARFANDI JAFAR Alias FANDI Bin H.JAFARUDDIN** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawaruka Kecamatan Pammana Kab. Wajo atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa ARFANDI JAFAR Alias FANDI Bin H.JAFARUDDIN menelfon Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang yang dipesannya akan diterima sebentar dirumahnya, setelah itu Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA pun meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA datang Kembali kerumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pun menyisihkannya sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram lalu diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA beserta uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah atau imbalan karena telah membantu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, setelah itu Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA pulang meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di depan Alfa Mart jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawaruka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sehingga petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Wajo yang diantaranya bernama Saksi H.HAMKAH AMIN,SH dan ALDI PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, sehingga pada pukul 15.30 wita ditemukan seseorang yang sedang berdiri didepan alfamart dengan ciri-ciri yang mirip dengan informasi yang diperoleh oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Wajo yang ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan Surat Perintah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu Sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma Sembilan lima Sembilan dua) gram, 1 (satu) pipet plastic sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah sachet yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2406/NNF/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S, Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Asmawati, S.H., M.Kes, terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih / netto 0,9592 gram yang diberi nomor barang bukti 5542/2024/NNF, sampel berisi urine Terdakwa dengan nomor barang bukti 5543/2024/NNF, dan sampel berisi urine milik MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA dengan nomor barang bukti 5544/2024/NNF yang dituangkan dalam, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5542/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5543/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5545/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : sampel 3283/2024/NNF dan 3284/2024/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak berwajib merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;
- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa **ARFANDI JAFAR Alias FANDI Bin H.JAFARUDDIN** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wita,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawaruka Kecamatan Pammana Kab. Wajo atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pemufakatan jahat yakni setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa ARFANDI JAFAR Alias FANDI Bin H.JAFARUDDIN menelfon Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang yang dipesannya akan diterima sebentar dirumahnya, setelah itu Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA pun meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA datang Kembali kerumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pun menyisihkannya sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram lalu diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA beserta uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah atau imbalan karena telah membantu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA pulang meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di depan Alfa Mart jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawaruka Kecamatan Pammana

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo, sehingga petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Wajo yang diantaranya bernama Saksi H.HAMKAH AMIN,SH dan ALDI PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, sehingga pada pukul 15.30 wita ditemukan seseorang yang sedang berdiri didepan alfamart dengan ciri-ciri yang mirip dengan informasi yang diperoleh oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Wajo yang ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu Sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma Sembilan lima Sembilan dua) gram, 1 (satu) pipet plastic sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah sachet yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2406/NNF/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S, Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Asmawati, S.H., M.Kes, terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih / netto 0,9592 gram yang diberi nomor barang bukti 5542/2024/NNF, sampel berisi urine Terdakwa dengan nomor barang bukti 5543/2024/NNF, dan sampel berisi urine milik MUHAMMAD JUFRI Alias JUPE Bin MUHAMMAD ALIAS BASRIL, Sp.d,MA dengan nomor barang bukti 5544/2024/NNF yang dituangkan dalam, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5542/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5543/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5545/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : sampel 3283/2024/NNF dan 3284/2024/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak berwajib merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;
- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Pratama Bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi H. Hamka Amin dan Tim yang dipimpin oleh Kanit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap kemudian Saksi Muhammad Jufri;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi Narkotika di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, lalu Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan Alfa Mart, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet kecil dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong diatas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet kecil dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong tersebut miliknya dan Terdakwa yang simpan ditempat tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut mau diperjual belikan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Jufri 3 (tiga) hari yang lalu;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Muhammad Jufri dan uangnya sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Jufri;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Muhammad Jufri sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Jufri bukan merupakan target operasi;
  - Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Jufri dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Jufri pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Watampanua Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
  - Bahwa terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa ditanyakan kepada Saksi Muhammad Jufri dan Saksi Muhammad Jufri mengakuinya;
  - Bahwa menurut Saksi Muhammad Jufri, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Agus (DPO) Sidrap;
  - Bahwa Saksi Muhammad Jufri membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Jufri dan Saksi Muhammad Jufri sudah 3 (tiga) kali membeli ke Agus;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada sebagian yang terjual;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) gram sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan Saksi Muhammad Jufri dalam 1 (satu) gram sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Jufri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aldi Pratama dan Tim yang dipimpin oleh Kanit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap kemudian Saksi Muhammad Jufri;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi Narkotika di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, lalu Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan Alfa Mart, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet kecil dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong diatas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet kecil dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong tersebut miliknya dan Terdakwa yang simpan ditempat tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut mau diperjual belikan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Jufri 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Muhammad Jufri dan uangnya sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Jufri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Muhammad Jufri sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Jufri bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Jufri dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Jufri pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Watampanua Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa ditanyakan kepada Saksi Muhammad Jufri dan Saksi Muhammad Jufri mengakuinya;
  - Bahwa menurut Saksi Muhammad Jufri, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Agus (DPO) Sidrap;
  - Bahwa Saksi Muhammad Jufri membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Jufri dan Saksi Muhammad Jufri sudah 3 (tiga) kali membeli ke Agus;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada sebagian yang terjual;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) gram sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan Saksi Muhammad Jufri dalam 1 (satu) gram sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Jufri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. Muhammad Jufri Alias Jupe Bin Muhammad Alias Basril, S.Pd.,MA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Saksi di Desa Watampanua Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi untuk dibelikan Narkotika jenis shabu lalu Saksi suruh pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Saksi kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa kemudian Saksi menemui Agus di rumahnya di Bulucenrana Sidrap, karena Saksi mengetahui Agus dulu memang menjual Narkotika jenis shabu, saat Saksi bertemu Agus, Saksi memberikan uang kepada Agus sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Agus memberikan kepada Saksi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, setelah itu Saksi langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli rokok dan sedikit atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Narkotika jenis shabu untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari Agus;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa untuk menjual, Saksi hanya pergi membelikan Terdakwa di Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa menaruh ditemukan 1 (satu) pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet kecil dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong diatas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart tersebut yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari Saksi Muhammad Jufri;
- Bahwa pada hari Jumat, Terdakwa kerumah Saksi Muhammad Jufri dengan tujuan untuk menyuruh Saksi Muhammad Jufri membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Muhammad Jufri mengatakan tunggu saja dirumah kamu, sekitar setengah jam Saksi Muhammad Jufri datang kerumah Terdakwa seorang diri, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Jufri, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Jufri untuk dibelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Jufri pergi, lalu Saksi Muhammad Jufri datang kembali dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa timbang lalu memberikan kepada Saksi Muhammad Jufri uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu sekitar  $\frac{1}{4}$  gram, kemudian Saksi Muhammad Jufri pulang;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dan dijual, 2 (dua) sachet yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga persachetnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Muhammad Jufri memperoleh Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Muhammad Jufri membeli Narkotika jenis shabu, setiap pembelian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan setiap pengambilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari menjual Narkotika jenis shabu totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untung pakai juga;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Jufri adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa jarak pemesanan pertama, kedua dan ketiga masing-masing lima belas hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram;
2. 1 (satu) Buah Pouch bening;
3. 1 (satu) Batang pipet plastik sebagai sendok shabu;
4. 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2406/NNF/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9592 gram;  
Diberi nomor barang bukti 5542/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin;  
Diberi nomor barang bukti 5543/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Jufri Alias Jupe Bin Muhammad Alias Basril, Sp.d,MA;  
Diberi nomor barang bukti 5544/2024/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, oleh Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi Narkotika di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, lalu Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan Alfa Mart, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok shabu, 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang ditaruh Terdakwa diatas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu lalu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tujuan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) pergi menemui lelaki Agus (DPO) di rumahnya di Bulucenrana Sidrap, saat Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) bertemu lelaki Agus (DPO), Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada lelaki Agus (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu lelaki Agus (DPO) memberikan kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menimbang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut lalu membagi-bagi menjadi beberapa sachet, dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan  $\frac{1}{4}$  gram Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu, setiap pembelian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jarak pemesanan masing-masing lima belas hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) di Desa Watampanua Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2406/NNF/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9592 gram;  
Diberi nomor barang bukti 5542/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin;  
Diberi nomor barang bukti 5543/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Jufri Alias Jupe Bin Muhammad Alias Basril, Sp.d,MA;  
Diberi nomor barang bukti 5544/2024/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Percobaan atau pemukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keempat unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

**Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 2 (dua)



sachet kristal bening dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram mengandung Narkotika Golongan I?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin, Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2406/NNF/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9592 gram;

Diberi nomor barang bukti 5542/2024/NNF;  
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika METAMFETAMINA, dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,



Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, oleh Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi Narkotika di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, lalu Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan Alfa Mart, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok shabu, 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang ditaruh Terdakwa diatas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu lalu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tujuan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) pergi menemui lelaki Agus (DPO) di rumahnya di Bulucenrana Sidrap, saat Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



terpisah) bertemu lelaki Agus (DPO), Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada lelaki Agus (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu lelaki Agus (DPO) memberikan kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menimbang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut lalu membagi-bagi menjadi beberapa sachet, dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan  $\frac{1}{4}$  gram Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu, setiap pembelian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jarak pemesanan masing-masing lima belas hari;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) di Desa Watampunua Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) menemui lelaki Agus (DPO), lalu memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut kepada lelaki Agus (DPO), dan lelaki Agus (DPO) memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) menemui kembali Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menimbang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut lalu membagi-bagi menjadi beberapa sachet, dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang dijual, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan  $\frac{1}{4}$  gram Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu, setiap pembelian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jarak pemesanan masing-masing lima belas hari;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim menemukan 1 (satu) buah pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok shabu, 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang ditaruh Terdakwa diatas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika METAMFETAMINA termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi,

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg*



sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur keempat “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan Percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pengertian percobaan ini sama yang yang disebutkan dalam pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang bahwa berbeda dengan percobaan, pengertian pemufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan pemufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP. Pengertian pemufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud pemufakatan jahat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, oleh Saksi Aldi Pratama



Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi Narkotika di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, lalu Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan Alfa Mart, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok shabu, 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang ditaruh Terdakwa di atas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu lalu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tujuan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) pergi menemui lelaki Agus (DPO) di rumahnya di Bulucenrana Sidrap, saat Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) bertemu lelaki Agus (DPO), Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada lelaki Agus (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu lelaki Agus (DPO) memberikan kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menimbang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut lalu membagi-bagi menjadi beberapa sachet, dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan  $\frac{1}{4}$  gram Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu, setiap pembelian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jarak pemesanan masing-masing lima belas hari;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) di Desa Watampanua Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) menemui lelaki Agus (DPO), lalu memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut kepada lelaki Agus (DPO), dan lelaki Agus (DPO) memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) menemui kembali Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menimbang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut lalu membagi-bagi menjadi beberapa sachet, dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang dijual, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan  $\frac{1}{4}$  gram Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Muhammad Jufri Alias Jupe (berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu, setiap pembelian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jarak pemesanan masing-masing lima belas hari;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin, Saksi H. Hamka Amin Bin Muh. Amin dan Tim menemukan 1 (satu) buah pouch bening yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok shabu, 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang ditaruh Terdakwa diatas pintu box penjualan minuman dingin di depan Alfa Mart Jalan Poros Sengkang Bone Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat, yakni "Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram, 1 (satu) Buah Pouch bening, 1 (satu) Batang pipet plastik sebagai sendok shabu, 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Jufri Alias Jupe Bin Muhammad Alias Basril, S.Pd.,MA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Jufri Alias Jupe Bin Muhammad Alias Basril, S.Pd.,MA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Arfandi Jafar Alias Fandi Bin H. Jafaruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram sedangkan berat netto 0,9592 (nol koma sembilan lima sembilan dua) gram;
  - 1 (satu) Buah Pouch bening;
  - 1 (satu) Batang pipet plastik sebagai sendok shabu;
  - 1 (satu) sachet yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosongDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Jufri Alias Jupe Bin Muhammad Alias Basril, S.Pd.,MA;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.**

**Muhammad Rizky Subardy, S,H.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Andi Nur Haswah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amirwan Makka, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)